



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 29/Pid.B/2018/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARIA ELISA MERLYN OLA Alias RIKA**
2. Tempat lahir : Larantuka
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Sarotari Tengah, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Siprianus Suban Maran, S.H. yang tergabung dalam kantor hukum SIPRIANUS SUBAN, SH & REKAN beralamat di Jl. Basuki Rahmat, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 29/Pen.Pid.B/2018/PN.Lrt. tanggal 3 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 29/Pid.B/2018/PN Lrt. tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 29/Pid.B/2018/PN Lrt. tanggal 19 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MARIA ELISABETH MERLYN OLA alias RIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **ibu yang menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya** sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 307 KUHP jo. Pasal 305 KUHP** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MARIA ELISABETH MERLYN OLA alias RIKA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar selimut warna dasar merah bergambar mikimouse;
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam gambar hati.Dikembalikan kepada **terdakwa MARIA ELISABETH MERLYN OLA alias RIKA**
4. Menetapkan supaya **terdakwa MARIA ELISABETH MERLYN OLA alias RIKA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi (Pembelaan) dari penasehat hukum Terdakwa tertanggal 11 April 2018 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih berstatus mahasiswi yang sedang menjalani masa cuti dan Terdakwa merasa menyesal;

Setelah mendengar Pledoi (Pembelaan) Terdakwa yang diajukan sendiri pada tanggal 11 April 2018 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Oleh karena itu terdakwa akan bertanggung jawab dan merawat Korban serta memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi (Pembelaan) Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **MARIA ELISABETH MERLYN OLA alias RIKA**, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di tanah kosong yang terletak diantara samping kos-kosan dan bekas kamar mandi milik saksi **PETRUS PAYONG SABON alias PITER** di Kelurahan Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **ibu**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA ketika terdakwa MARIA ELISABETH MERLYN OLA alias RIKA sedang berada di ruang tamu rumah dan merasakan kontraksi menjelang proses kelahiran anak yang ada didalam kandungan terdakwa kemudian terdakwa berjalan menuju kamar untuk mengambil selimut yang ada didalam kamar lalu melilitkan ke pinggang terdakwa guna menutupi perut dan kaki terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan melalui pintu belakang rumah untuk meminta pertolongan di rumah saksi BENEDIKTA BENGA LAWAN alias BENE namun sebelum sampai ke rumah saksi BENEDIKTA BENGA LAWAN alias BENE terdakwa merasa kesakitan karena anak yang ada dalam kandungan akan segera keluar selanjutnya terdakwa masuk ke dalam dapur yang biasa digunakan untuk memasak makanan babi lalu terdakwa membuka selimut yang dililitkan ke pinggang dan membentangkan selimut tersebut ke tanah selanjutnya terdakwa tidur terlentang dengan menghadap ke atas diatas selimut tersebut dan membuka rentang kaki lalu terdakwa menarik kaki untuk ditekuk ke arah atas layaknya proses bersalin secara normal lalu terdakwa mulai mengedan dan merasakan sakit karena kepala anak yang berada didalam kandungan terdakwa mulai keluar selanjutnya terdakwa menarik kepala anak yang mulai keluar dengan menggunakan kedua tangan hingga anak yang ada dalam kandungan keluar dari dalam perut yang mengakibatkan plasenta (ari-ari) dari anak tersebut terputus dan tertinggal di dalam perut terdakwa setelah itu terdakwa kemudian menggendong anak yang baru saja dilahirkan dan membawa anak tersebut keluar dari dapur yang biasa digunakan untuk memasak makanan babi menuju ke tanah kosong yang terletak diantara samping kos-kosan dan bekas kamar mandi milik saksi PETRUS PAYONG SABON alias PITER yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa melahirkan lalu meletakkan anak yang baru saja dilahirkan terdakwa di tanah kosong yang terletak diantara samping kos-kosan dan bekas kamar mandi milik saksi PETRUS PAYONG SABON alias PITER tanpa alas dan pakaian yang mana kondisi tali pusat anak yang baru dilahirkan tersebut masih basah dan menempel diperut serta tubuh anak masih basah karena air ketuban yang masih menempel

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa meninggalkan anak yang baru saja dilahirkan dan berjalan menuju rumah dan masuk melalui pintu belakang rumah kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi dan menarik sisa plasenta (ari-ari) yang masih tertinggal di dalam perut terdakwa serta membersihkan sisah darah yang menempel di badan terdakwa dengan air selanjutnya terdakwa memasukkan sisa plasenta (ari-ari) yang baru saja dikeluarkan dari perut terdakwa ke dalam kantong plastik warna merah lalu keluar dari kamar mandi menuju ke kamar tidur terdakwa dan meletakkan bungkus kantong plastik berisi sisa plasenta (ari-ari) dibawah tempat tidur terdakwa setelah itu terdakwa kemudian mengambil kain yang ada didalam kamar lalu berjalan kearah belakang rumah namun sesampainya di ruang makan terdakwa kemudian jatuh dan pingsang kemudian setelah sadar terdakwa duduk di sofa ruang tamu lalu karena merasa pusing terdakwa kembali ke kamar untuk istirahat.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar pukul 01.30 WITA saksi FRANS WURING BASA alias BASA dan saksi BENEDIKTA BENGA LAWAN alias BENE mendengar suara anak yang sedang menangis kemudian mencaritahu asal sumber suara anak yang sedang menangis tersebut selanjutnya saksi FRANS WURING BASA alias BASA dan saksi BENEDIKTA BENGA LAWAN alias BENE menemukan anak di tanah kosong yang terletak diantara samping kos-kosan dan bekas kamar mandi milik saksi PETRUS PAYONG SABON alias PITER dengan keadaan tanpa alas dan pakaian yang mana kondisi tali pusat anak yang baru dilahirkan tersebut masih basah dan menempel diperut serta tubuh anak masih basah karena air ketuban yang masih menempel kemudian saksi FRANS WURING BASA alias BASA dan saksi BENEDIKTA BENGA LAWAN alias BENE kembali ke rumah untuk mengambil sarung dan kembali ke tempat anak ditemukan lalu membungkus anak dengan sarung dan membawa anak tersebut ke rumah saksi FRANS WURING BASA alias BASA dan saksi BENEDIKTA BENGA LAWAN alias BENE dan ke RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka selanjutnya setelah sampai RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka saksi dr. MARCELA DEWITA PURNAMASARI TOKAN alias DEWI dan saksi ITA PUSPA DEWI alias ITA kemudian menerima anak yang ditemukan oleh saksi FRANS WURING BASA alias BASA dan saksi BENEDIKTA BENGA LAWAN alias BENE diruang IGD lalu membuka bungkus kain yang terdapat pada anak dan menemukan kondisi tanah yang menempel pada tubuh anak, tali pusat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang baru dilahirkan tersebut masih basah dan menempel diperut serta tubuh anak masih basah karena air ketuban yang masih menempel setelah itu saksi dr. MARCELA DEWITA PURNAMASARI TOKAN alias DEWI dan saksi ITA PUSPA DEWI alias ITA membersihkan tubuh anak dan melakukan perawatan terhadap anak kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 WITA saksi dr. MARCELA DEWITA PURNAMASARI TOKAN alias DEWI menerima terdakwa sebagai pasien kemudian memeriksa kondisi fisik terdakwa termasuk alat kelamin terdakwa yang mengeluarkan darah dikarenakan luka robek yang tidak beraturan di jalan lahir dan pendarahan aktif pada jalan lahir kemudian saksi dr. MARCELA DEWITA PURNAMASARI TOKAN alias DEWI bertanya kepada terdakwa "itu anak kamu (yang dibawa olah saksi FRANS WURING BASA alias BASA dan saksi BENEDIKTA BENGA LAWAN alias BENE) atau tidak?" kemudian terdakwa menjawab bahwa anak tersebut adalah anak yang baru saja dilahirkan oleh terdakwa setelah itu saksi dr. MARCELA DEWITA PURNAMASARI TOKAN alias DEWI dan saksi ITA PUSPA DEWI alias ITA melakukan perawatan terhadap luka robek yang tidak beraturan di jalan lahir dan pendarahan aktif pada jalan lahir yang dialami terdakwa.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD.16/39/TU/2017 tanggal 24 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marcela Dewita P. Tokan NIP. 19880604 20150402 2 002 dalam uraian pemeriksaan luar ditemukan robekan bagian dalam di mukosa vagina tidak beraturan arah jam 2 dengan panjang luka ± 3 cm x 1cm. Pada otot perinium luka robek tidak beraturan arah jarum jam 5, panjang 2 cm x 0,5 cm. Pada labia mayora luka robek tidak beraturan, panjang 1 cm x 0,3 cm. Dengan kesimpulan luka disebabkan oleh trauma benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 307 KUHP jo. Pasal 305 KUHP-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **MARIA ELISABETH MERLYN OLA alias RIKA**, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di tanah kosong yang terletak diantara samping kos-kosan dan bekas kamar mandi milik saksi PETRUS PAYONG SABON alias PITER di Kelurahan Sarotari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA ketika terdakwa MARIA ELISABETH MERLYN OLA alias RIKA sedang berada di ruang tamu rumah dan merasakan kontraksi menjelang proses kelahiran anak yang ada didalam kandungan terdakwa kemudian terdakwa berjalan menuju kamar untuk mengambil selimut yang ada didalam kamar lalu melilitkan ke pinggang terdakwa guna menutupi perut dan kaki terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan melalui pintu belakang rumah untuk meminta pertolongan di rumah saksi BENEDIKTA BENGA LAWAN alias BENE namun sebelum sampai ke rumah saksi BENEDIKTA BENGA LAWAN alias BENE terdakwa merasa kesakitan karena anak yang ada dalam kandungan akan segera keluar selanjutnya terdakwa masuk ke dalam dapur yang biasa digunakan untuk memasak makanan babi lalu terdakwa membuka selimut yang dililitkan ke pinggang dan membentangkan selimut tersebut ke tanah selanjutnya terdakwa tidur terlentang dengan menghadap ke atas diatas selimut tersebut dan membuka rentang kaki lalu terdakwa menarik kaki untuk ditekuk ke arah atas layaknya proses bersalin secara normal lalu terdakwa mulai mengedan dan merasakan sakit karena kepala anak yang berada didalam kandungan terdakwa mulai keluar selanjutnya terdakwa menarik kepala anak yang mulai keluar dengan menggunakan kedua tangan hingga anak yang ada dalam kandungan keluar dari dalam perut yang mengakibatkan plasenta (ari-ari) dari anak tersebut terputus dan tertinggal di dalam perut terdakwa setelah itu terdakwa kemudian menggendong anak yang baru saja dilahirkan dan membawa anak tersebut keluar dari dapur yang biasa digunakan untuk memasak makanan babi menuju ke tanah kosong yang terletak diantara samping kos-kosan dan bekas kamar mandi milik saksi PETRUS PAYONG SABON alias PITER yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa melahirkan lalu meletakkan anak yang baru saja dilahirkan terdakwa di tanah kosong yang terletak diantara samping kos-kosan dan bekas kamar mandi milik saksi PETRUS PAYONG SABON

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias PITER tanpa alas dan pakaian yang mana kondisi tali pusat anak yang baru dilahirkan tersebut masih basah dan menempel diperut serta tubuh anak masih basah karena air ketuban yang masih menempel selanjutnya terdakwa meninggalkan anak yang baru saja dilahirkan dan berjalan menuju rumah dan masuk melalui pintu belakang rumah kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi dan menarik sisa plasenta (ari-ari) yang masih tertinggal di dalam perut terdakwa serta membersihkan sisah darah yang menempel di badan terdakwa dengan air selanjutnya terdakwa memasukkan sisa plasenta (ari-ari) yang baru saja dikeluarkan dari perut terdakwa ke dalam kantong plastik warna merah lalu keluar dari kamar mandi menuju ke kamar tidur terdakwa dan meletakkan bungkus kantong plastik berisi sisa plasenta (ari-ari) dibawah tempat tidur terdakwa setelah itu terdakwa kemudian mengambil kain yang ada didalam kamar lalu berjalan kearah belakang rumah namun sesampainya di ruang makan terdakwa kemudian jatuh dan pingsang kemudian setelah sadar terdakwa duduk di sofa ruang tamu lalu karena merasa pusing terdakwa kembali ke kamar untuk istirahat.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar pukul 01.30 WITA saksi FRANS WURING BASA alias BASA dan saksi BENEDIKTA BENGA LAWAN alias BENE mendengar suara anak yang sedang menangis kemudian mencaritahu asal sumber suara anak yang sedang menangis tersebut selanjutnya saksi FRANS WURING BASA alias BASA dan saksi BENEDIKTA BENGA LAWAN alias BENE menemukan anak di tanah kosong yang terletak diantara samping kos-kosan dan bekas kamar mandi milik saksi PETRUS PAYONG SABON alias PITER dengan keadaan tanpa alas dan pakaian yang mana kondisi tali pusat anak yang baru dilahirkan tersebut masih basah dan menempel diperut serta tubuh anak masih basah karena air ketuban yang masih menempel kemudian saksi FRANS WURING BASA alias BASA dan saksi BENEDIKTA BENGA LAWAN alias BENE kembali ke rumah untuk mengambil sarung dan kembali ke tempat anak ditemukan lalu membungkus anak dengan sarung dan membawa anak tersebut ke rumah saksi FRANS WURING BASA alias BASA dan saksi BENEDIKTA BENGA LAWAN alias BENE dan ke RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka selanjutnya setelah sampai RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka saksi dr. MARCELA DEWITA PURNAMASARI TOKAN alias DEWI dan saksi ITA PUSPA DEWI alias ITA kemudian menerima anak yang ditemukan oleh saksi FRANS WURING

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASA alias BASA dan saksi BENEDIKTA BENGA LAWAN alias BENE diruang IGD lalu membuka bungkus kain yang terdapat pada anak dan menemukan kondisi tanah yang menempel pada tubuh anak, tali pusat anak yang baru dilahirkan tersebut masih basah dan menempel diperut serta tubuh anak masih basah karena air ketuban yang masih menempel setelah itu saksi dr. MARCELA DEWITA PURNAMASARI TOKAN alias DEWI dan saksi ITA PUSPA DEWI alias ITA membersihkan tubuh anak dan melakukan perawatan terhadap anak kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 WITA saksi dr. MARCELA DEWITA PURNAMASARI TOKAN alias DEWI menerima terdakwa sebagai pasien kemudian memeriksa kondisi fisik terdakwa termasuk alat kelamin terdakwa yang mengeluarkan darah dikarenakan luka robek yang tidak beraturan di jalan lahir dan pendarahan aktif pada jalan lahir kemudian saksi dr. MARCELA DEWITA PURNAMASARI TOKAN alias DEWI bertanya kepada terdakwa "itu anak kamu (yang dibawa olah saksi FRANS WURING BASA alias BASA dan saksi BENEDIKTA BENGA LAWAN alias BENE) atau tidak?" kemudian terdakwa menjawab bahwa anak tersebut adalah anak yang baru saja dilahirkan oleh terdakwa setelah itu saksi dr. MARCELA DEWITA PURNAMASARI TOKAN alias DEWI dan saksi ITA PUSPA DEWI alias ITA melakukan perawatan terhadap luka robek yang tidak beraturan di jalan lahir dan pendarahan aktif pada jalan lahir yang dialami terdakwa.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD.16/39/TU/2017 tanggal 24 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marcela Dewita P. Tokan NIP. 19880604 20150402 2 002 dalam uraian pemeriksaan luar ditemukan robekan bagian dalam di mukosa vagina tidak beraturan arah jam 2 dengan panjang luka ± 3 cm x 1cm. Pada otot perinium luka robek tidak beraturan arah jarum jam 5, panjang 2 cm x 0,5 cm. Pada labia mayora luka robek tidak beraturan, panjang 1 cm x 0,3 cm. Dengan kesimpulan luka disebabkan oleh trauma benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 308 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ITA PUSPA DEWI Alias ITA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai bidan di RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka bagian Instalasi Gawat Darurat (IGD), yang bertugas antara lain:
 - Melakukan anamneses terhadap pasien yang baru masuk;
 - Melakukan pemeriksaan fisik;
 - Memberikan tindakan kebidanan;
 - Menjelaskan kepada pasien hasil pemeriksaan.
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah pembuangan/penelantaran anak di bawah umum oleh Terdakwa yang menurut keterangannya terjadi pada hari Minggu 24 Desember 2017 sekitar jam 01.30 WITA, bertempat di Kelurahan Sarotari Tengah. Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, tepatnya di samping kost-kostan;
- Bahwa pada 24 Desember 2017, sekitar jam 02.00 WITA datang seorang ibu yang bernama **BENEDIKTA BENGA LAWAN** dengan menggendong seorang bayi berjenis kelamin perempuan yang badannya dipenuhi tanah basah dibungkus dengan kain lipat warna hijau kotak-kotak, selanjutnya Saksi melakukan pertolongan pertama terhadap bayi (korban) tersebut dengan cara memasukan korban ke dalam ruang observasi kemudian Saksi melakukan pemeriksaan luar kondisi korban;
- Bahwa setelah menerima korban, Saksi kemudian melakukan:
 - Membersihkan korban karena tubuhnya penuh dengan tanah;
 - Mengikat tali pusar korban;
 - Menimbang berat badan korban;
 - Mengukur kepala korban;
 - Mengukur lingkar dada korban;
 - Mengukur panjang badan korban;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Saksi memakaikan pakian terhadap korban dan menyuntikan Vitamin K Neo di paha kiri serta menyuntikan imunisasi Hepatitis B pada paha kanan korban, kemudian Saksi menidurkan korban di *Box Infant Warmer* agar tubuh korban hangat;
- Bahwa menurut Saksi korban baru saja dilahirkan sekitar 4 atau 5 jam sebelum dibawa ke IGD karena tali pusar korban masih segar dan masih terdapat bercak darah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.



- Bahwa pada hari yang sama, 24 Desember 2018 sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi menerima Terdakwa di IGD yang diantar oleh anggota Kepolisian Resor Flores Timur;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa pasien (Terdakwa) yang dibawa oleh anggota kepolisian tersebut adalah ibu biologis dari korban yang diantarkan oleh Saksi BENEDIKTA BENGA LAWAN;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan wawancara kepada pasien (Terdakwa) namun Terdakwa diwawancara oleh Dokter yang menanyakan “**Kapan Terakhir kali haid?**” lalu dijawab oleh Terdakwa “**setiap bulan mendapat haid dan sekarang juga sementara haid dan tidak pernah tidur dengan laki-laki baik di sini maupun di Kupang**” kemudian Dokter menanyakan lagi kepada Terdakwa “**apakah bayi (Korban) yang sementara dirawat tersebut adalah anak kakmu?**” kemudian Terdakwa tidak menjawab namun hanya diam;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, namun Dokter yang melakukan;
 - Bahwa Saksi menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter terhadap Terdakwa, terdapat luka robek di jalan lahir yaitu:
 - Pada *Mukosa Vagina* terdapat luka robek tidak beraturan;
 - Pada otot *Perinium* terjadi robek tidak beraturan;
 - Pada *Labia Mayor* terjadi luka robek tidak beraturan.
 - Bahwa menurut Saksi berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, bahwa bayi keluar dari rahim Terdakwa dengan cara normal karena keluar dari jalur lahir;
 - Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa mengenai persalinannya, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa, ia melahirkan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain;
 - Bahwa benar Korban berjenis kelamin Perempuan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **PETRUS PAYONG SABON** Alias **PETER** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah pembuangan/penelantaran anak di bawah umum oleh Terdakwa yang menurut keterangannya terjadi pada hari Minggu 24 Desember 2017 sekitar jam 01.30 WITA, bertempat di Kelurahan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarotari Tengah. Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, tepatnya di samping kost-kostan;
- Bahwa pada hari Sabtu 23 Desember 2017 setibanya Terdakwa dengan UMSINI dari Kupang, Saksi sempat menegur Terdakwa "**Sudah datang ini ?**" kemudian dijawab oleh Terdakwa "**iya saya sudah datang**", pada saat itu Terdakwa menggunakan jaket yang tidak dikancing dan menggunakan baju kaus dan ketika Terdakwa membuka jaketnya, Saksi tidak melihat ada perubahan pada tubuh Terdakwa, namun pada bulan September 2017 ketika Saksi ke Kupang menjenguk Terdakwa, Saksi melihat ada perubahan pada tubuh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membawa perlengkapan Bayi pada saat pulang dari Kupang karena Saksi tidak melihat isi tas yang dibawa Terdakwa dari Kupang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuang bayinya (Korban) ketika anggota Polisi mengatakan kepada Saksi bahwa ada penemuan bayi di kintal rumah Saksi, kemudian saksi mengatakan "**Bayi itu siapa punya anak ? di sini tidak ada orang yang hamil**". Selanjutnya anggota Polisi langsung masuk ke ruang makan dan terdapat bercak darah yang berada di bawah meja makan dan saat itu Terdakwa keluar dari kamar lalu Polisi bertanya kepada Saksi "**Apakah ini (Terdakwa) anak bapak ?**" lalu Saksi menjawab "**Iya ini anak saya**" saat Polisi menanyakan darah tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan "**Saya sedang haid**";
 - Bahwa setelah penemuan darah tersebut Saksi dan anaknya (Terdakwa) dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah membuang bayinya (Korban) setelah mendapat keterangan dari hasil pemeriksaan di RSUD Larantuka;
 - Bahwa Saksi baru melihat Korban pada tanggal 26 Desember 2017 saat Korban berada di Sal Mawar dalam keadaan tertidur;
 - Bahwa benar Korban berjenis kelamin Perempuan;
 - Bahwa setelah keluar dari RSUD Larantuka Terdakwa baru menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah hamil dan melahirkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kejadian tersebut sejak awal kepada Saksi sebagai orang tua karena Terdakwa takut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.



3. Saksi **FRANS WURING** Alias **FRANS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah pembuangan/penelantaran anak di bawah umum oleh Terdakwa yang menurut keterangannya terjadi pada hari Minggu 24 Desember 2017 sekitar jam 01.30 WITA, bertempat di Kelurahan Sarotari Tengah. Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, tepatnya di samping kost-kostan;
- Bahwa pada 24 Desember 2017 Saksi mendengar ada suara tangisan bayi kemudian Saksi menuju ke arah suara tersebut dan menemukan Korban dalam keadaan air ketuban masih menempel di perut Korban dan diperkirakan Korban baru dilahirkan;
- Bahwa saat ditemukan oleh Saksi, posisi Korban menghadap ke arah utara, kaki Korban mengarah ke arah selatan dalam keadaan tidur menyamping dan kondisi dalam keadaan sehat, masih telanjang bulat serta tidur tanpa alas dan menangis;
- Bahwa setelah menemukan Korban, Saksi langsung memanggil istrinya dan membangunkan Saksi PETRUS kemudian Saksi bersama istrinya membawa bayi tersebut ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi. Selanjutnya Saksi bersama dengan pihak Kepolisian ke RSUD untuk melihat Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban adalah bayi yang dibuang oleh Terdakwa karena tidak lama setelah melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, Polisi sudah berada di rumah Terdakwa dan ditemukan bercak darah di meja makan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Korban berjenis kelamin Perempuan;
- Bahwa benar Terdakwa selama ini kuliah di Kupang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **BENEDIKTA BENGA LAWAN** Alias **BENE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah pembuangan/penelantaran anak di bawah umum oleh Terdakwa yang menurut keterangannya terjadi pada hari Minggu 24 Desember 2017 sekitar jam 01.30 WITA, bertempat di Kelurahan Sarotari Tengah. Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, tepatnya di samping kost-kostan;
- Bahwa pada 24 Desember 2017 Saksi mendengar ada suara tangisan bayi kemudian Saksi menuju ke arah suara tersebut dan menemukan Korban dalam keadaan air ketuban masih menempel di perut Korban dan diperkirakan Korban baru dilahirkan;
- Bahwa setelah menemukan Korban, Saksi bersama suaminya langsung membangunkan Saksi PETRUS kemudian Saksi bersama suaminya membawa bayi tersebut ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi. Selanjutnya Saksi bersama dengan pihak Kepolisian ke RSUD untuk melihat Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban adalah bayi yang dibuang oleh Terdakwa karena tidak lama setelah melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, Polisi sudah berada di rumah Terdakwa dan ditemukan bercak darah di meja makan rumah Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum atas nama **Ahli dr. MARCELA DEWITA PURNAMASARI TOKAN Alias DEWI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dokter Umum di RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka bagian Instalasi Gawat Darurat (IGD);
- Bahwa sebagai Dokter Umum, Ahli memiliki tugas:
 - Melakukan wawancara atau anamneses terhadap pasien yang baru masuk;
 - Melakukan pemeriksaan fisik;
 - Memberikan terapi sesuai keluhan;
 - Melakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan atas dasar indikasi;
 - Melakukan KIE (penjelasan mengenai kondisi pasien).
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan sebagai Ahli sehubungan dengan masalah pembuangan/penelantaran anak di bawah umum oleh

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.



Terdakwa yang menurut keterangannya terjadi pada hari Minggu 24 Desember 2017 sekitar jam 01.30 WITA, bertempat di Kelurahan Sarotari Tengah. Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, tepatnya di samping kost-kostan;

- Bahwa pada 24 Desember 2017, sekitar jam 02.00 WITA datang seorang ibu yakni Saksi BENE menggendong bayi (Korban) yang badannya dipenuhi tanah basah dibungkus dengan kain lipat warna hijau kotak-kotak, selanjutnya Ahli melakukan pertolongan pertama terhadap Korban dengan cara memasukan Korban ke dalam ruang observasi dan melakukan pemeriksaan luar kondisi Korban tersebut;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli terhadap Korban yakni:
 - Melihat bentuk kepada Korban;
 - Melihat mata, hidung, mulut dan telinga Korban;
 - Memeriksa dada dan bentuk pernapasan;
 - Memeriksa bunyi paru-paru dan jantung;
 - Memeriksa bentuk perut dan kondisi tali pusar;
 - Memeriksa kaki, tangan, jenis kelamin dan warna kulit;
 - Mengukur panjang dan berat badan Korban.
- Bahwa Ahli tidak menemukan kelainan pada tubuh Korban;
- Bahwa menurut Ahli, Korban baru 4 atau 5 jam dilahirkan karena ketika dibawa ke IGD tali pusar Korban masih segar dan masih terdapat bercak darah;
- Bahwa sekitar jam 05.00 WITA, Ahli menerima pasien (Terdakwa) yang diantar oleh anggota Kepolisian Resor Flores Timur;
- Bahwa awalnya Ahli tidak mengetahui bahwa pasien (Terdakwa) yang dibawa oleh anggota kepolisian tersebut adalah ibu biologis dari korban yang diantarkan oleh Saksi BENEDIKTA BENGA LAWAN;
- Bahwa Ahli melakukan wawancara kepada pasien (Terdakwa) dengan menanyakan **"Kapan Terakhir kali haid?"** lalu dijawab oleh Terdakwa **"setiap bulan mendapat haid dan sekarang juga sementara haid dan tidak pernah tidur dengan laki-laki baik di sini maupun di Kupang"** kemudian Ahli menanyakan lagi kepada Terdakwa **"apakah bayi (Korban) yang sementara dirawat tersebut adalah anak kakmu?"** kemudian Terdakwa tidak menjawab namun hanya diam;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli terhadap Terdakwa, ditemukan bahwa terdapat luka robek di jalan lahir yaitu:
 - Pada *Mukosa Vagina* terdapat luka robek tidak beraturan;
 - Pada otot *Perinium* terjadi robek tidak beraturan;
 - Pada *Labia Mayor* terjadi luka robek tidak beraturan.
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, bahwa bayi keluar dari rahim Terdakwa dengan cara normal karena keluar dari jalur lahir;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD.16/39/TU/2017 tanggal 24 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marcela Dewita P. Tokan NIP. 19880604201504022002 RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka, yang menyatakan ditemukan robekan bagian dalam mukosa vagina tidak beraturan arah jam 2 dengan panjang luka \pm 3 cm x 1 cm. Pada otot perinium luka robek tidak beraturan arah jarum jam 5, panjang 2 cm x 0,5 cm. Pada labia mayora luka robek tidak beraturan, panjang 1 cm x 0,3 cm. Dengan kesimpulan luka disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan dikarenakan diduga melakukan pembuangan/penelantaran anak di bawah umur oleh Terdakwa yang menurut keterangannya terjadi pada hari Minggu 24 Desember 2017 sekitar jam 01.30 WITA, bertempat di Kelurahan Sarotari Tengah. Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, tepatnya di samping kost-kostan;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Anarki tidak diketahui oleh orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa melahirkan sendiri Korban tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat ke rumah Saksi BENE untuk meminta pertolongan namun pada saat itu Saksi PETRUS masih duduk menonton TV sehingga Terdakwa tidak jadi ke rumah Saksi BENE;
- Bahwa Terdakwa berniat meminta bantuan Saksi BENE karena Terdakwa mengetahui Saksi BENE adalah seorang perawat di RSUD Larantuka;
- Bahwa Terdakwa melahirkan Korban dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dapur kemudian membentangkan selimut yang ia kenakan kemudian tidur dengan posisi terlentang di atas selimut tersebut, lalu Terdakwa memaksa agar bayi (Korban) kelaur namun bayi (Korban) tidak juga keluar. Kemudian Terdakwa memaksa kedua kalinya dan Terdakwa melihat kepada bayi (Korban) keluar sehingga Terdakwa cepat-cepat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kepada bayi (Korban) dengan menggunakan kedua tangannya dengan keras hingga tali pusarnya terputus;

- Bahwa kedua orang tua Terdakwa tidak mengetahui kejadian tersebut karena sudah tertidur;
- Bahwa kejadian tersebut tidak diberitahukan oleh Terdakwa kepada orang tuanya karena takut dan bapak Terdakwa (Saksi PETRUS) baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Korban tengah dipelihara dan rawat oleh Terdakwa dan disusui olehnya;
- Bahwa Terdakwa telah berpacaran dengan Anarki dari tahun 2014.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar selimut warna dasar merah bergambar miki mouse;
2. 1 (satu) lembar baju warna hitam gambar hati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada antara kurun waktu Sabtu 23 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 WITA sampai dengan Minggu 24 Desember 01.00 WITA bertempat di kediamannya Terdakwa telah melahirkan seorang bayi perempuan (Korban) dengan cara memaksa keluar bayi (Korban) dan menarik kepala bayi (Korban) dengan kedua tangannya hingga tali pusar Korban terputus;
- Bahwa akibat dari pada proses persalinan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri ditemukan luka robek pada jalan lahir yang dibuktikan dengan Keterangan Saksi ITA, Ahli DEWI dan Alat Bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD.16/39/TU/2017 tanggal 24 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marcela Dewita P. Tokan NIP. 19880604201504022002;
- Bahwa pada Minggu 24 Desember 2017 sekitar jam 01.30 WITA setelah melahirkan Korban, Terdakwa yang takut diketahui tindakannya diketahui oleh orang tuanya, kemudian menampatkan Korban di samping kost-kostan di Kelurahan Sarotari Tengah. Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kemudian Terdakwa meninggalkan Korban sendirian dengan kondisi telanjang di atas tanah;
- Bahwa tidak lama dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Korban, Korban ditemukan oleh Saksi FRANS, yang ditemukan dalam keadaan sendirian, posisi Korban menghadap ke arah utara, kaki Korban

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah ke arah selatan dalam keadaan tidur menyamping dan kondisi dalam keadaan sehat, masih telanjang bulat serta tidur tanpa alas dan menangis;

- Bahwa pada Minggu 24 Desember 2017 sekitar Pukul 02.00, Saksi Frans bersama istrinya Saksi BENE membawa Korban ke RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka bagian Instalasi Gawat Darurat dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Larantuka;
- Bahwa Pada Minggu 24 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WITA sampai dengan 05.00 WITA anggota Kepolisian Resor Larantuka berdasarkan laporan dari Saksi Frans dan Saksi Bene, menemukan bercak darah di bawah meja makan kediaman Terdakwa dan Polisi menayakan darah tersebut kepada Terdakwa yang kemudian dijawab Terdakwa "**Saya sedang haid**";
- Bahwa Pada Minggu 24 Desember 2017 sekitar Pukul 05.00 Terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian Resor Larantuka ke RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka untuk diperiksa oleh Ahli DEWI yang menanyakan kepada Terdakwa "**Kapan Terakhir kali haid?**" lalu dijawab oleh Terdakwa "**setiap bulan mendapat haid dan sekarang juga sementara haid dan tidak pernah tidur dengan laki-laki baik di sini maupun di Kupang**" kemudian Ahli menanyakan lagi kepada Terdakwa "**apakah bayi (Korban) yang sementara dirawat tersebut adalah anak kakmu?**" kemudian Terdakwa tidak menjawab namun hanya diam;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli DEWI terhadap terdakwa ditemukan bahwa terdapat luka robek di jalan lahir

yaitu:

- Pada *Mukosa Vagina* terdapat luka robek tidak beraturan;
- Pada otot *Perinium* terjadi robek tidak beraturan;
- Pada *Labia Major* terjadi luka robek tidak beraturan.

Bahwa luka robek tersebut menandakan bahwa bayi (Korban) keluar/dilahirkan dari rahim Terdakwa dengan cara normal karena keluar dari jalur lahir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 307 KUHP jo. Pasal 305 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang Ibu;
2. menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu;
3. dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Seorang Ibu

Bahwa yang dimaksud “Seorang Ibu” adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu “setiap orang” atau “barang siapa”. Adapun yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku/*dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING* (MVT) kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah Terdakwa MARIA ELISABETH MERLYN OLA Alias RIKA sebagaimana yang termuat didalam Surat Dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia “Ibu” berarti wanita yang telah melahirkan seorang anak;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap selama persidangan bersesuaian dengan kesaksian Saksi ITA, Ahli DEWI dan Alat Bukti *Visum Et Repertum* bahwa telah ditemuka luka robek pada jalan lahir Terdakwa yang disebabkan oleh persalinan atau melahirkan secara normal dan sesuai keterangannya Terdakwa mengakui telah melahirkan seorang bayi perempuan yang tidak lain adalah Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “Seorang Ibu” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.



Ad.2 Unsur menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur dari salah satu perbuatan diatas telah terbukti maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “meninggalkan” dapat diartikan (1) membiarkan tinggal (tetap ada, tidak dibawa pergi, dan sebagainya). (2) menyisahkan; (3) pergi dari; menghindari dari;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam KUHP tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “anak berusia dibawah tujuh tahun” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 KUHP namun demikian Majelis perlu merujuk kepada pengertian anak sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa mengenai umur si anak ada di bawah umur tujuh tahun tidak perlu diketahui oleh pelaku karena dalam Pasal 305 KUHP tidak ternyata harus ada kesengajaan mengenai unsur ini, sedangkan hal ini ternyata diketahui dari unsur tujuan untuk melepaskan anak itu daripadanya. (Tindaktindak pidana tertentu di Indonesia, Prof.Dr Wirjono Prodjodikoro, PT Refika Aditama, 2003 hal 91)

Bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis perlu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada antara kurun waktu Sabtu 23 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 WITA sampai dengan Minggu 24 Desember 01.00 WITA bertempat di kediamannya Terdakwa telah melahirkan seorang bayi perempuan (Korban) dengan cara memaksa keluar bayi (Korban) dan menarik kepala bayi (Korban) dengan kedua tangannya hingga tali pusar Korban terputus;
- Bahwa akibat dari pada proses persalinan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri ditemukan luka robek pada jalan lahir yang dibuktikan dengan Keterangan Saksi ITA, Ahli DEWI dan Alat Bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD.16/39/TU/2017 tanggal 24 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marcela Dewita P. Tokan NIP. 19880604201504022002;
- Bahwa pada Minggu 24 Desember 2017 sekitar jam 01.30 WITA setelah melahirkan Korban, Terdakwa yang takut diketahui tindakannya diketahui



oleh orang tuanya, kemudian menampatkan Korban di samping kost-kostan di Kelurahan Sarotari Tengah. Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kemudian Terdakwa meninggalkan Korban sendirian dengan kondisi telanjang di atas tanah;

- Bahwa tidak lama dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Korban, Korban ditemukan oleh Saksi FRANS, yang ditemukan dalam keadaan sendirian, posisi Korban menghadap ke arah utara, kaki Korban mengarah ke arah selatan dalam keadaan tidur menyamping dan kondisi dalam keadaan sehat, masih telanjang bulat serta tidur tanpa alas dan menangis;

Bahwa dari uraian fakta-fakta di atas diketahui bahwa Terdakwa setelah melahirkan Korban kemudian menempatkan Korban sendirian pada suatu tempat yang bukan kediamannya. Bahwa Korban yang ditinggalkan sendirian kemudian ditemukan oleh Saksi FRANS dan Saksi BENE, dimana berdasarkan keterangannya di persidangan pada awalnya tidak mengetahui siapa ibu dari Korban. Kemudian setelah menemukan Korban, Saksi FRANS dan Saksi BENE membawa Korban ke RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka untuk mendapat perawatan, karena saat ditemukan kondisi Korban telanjang bulat dipenuhi tanah serta masih terdapat air ketuban yang menempel pada perut dan masih terdapat bercak darah. Bahwa menurut kesaksian Saksi ITA dan Ahli DEWI Korban baru saja dilahirkan sekita 4 atau 5 jam dari saat Korban dibawa ke RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka pada 24 Desember 2017 sekita jam 02.00 WITA oleh Saksi FRANS dan Saksi BENE;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "Unsur menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan *aquo*, "Dengan maksud" atau "Dengan Sengaja" atau *OPZET* itu menurut *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* adalah "*WILLEN EN WETEENS*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat perbuatan itu, dimana terdapat 3 (tiga) bentuk dari kesengajaan (*OPZET*) yaitu :

- kesengajaan sebagai maksud;
- kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan;
- kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan.

Menimbang, bahwa terkait perkara incasu menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 224) yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “menaruhkan anak” = membuang anak kecil artinya meninggalkan anak kecil yang belum berumur tujuh tahun di suatu tempat sehingga dapat ditemui oleh orang lain dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya, maksudnya adalah untuk melepaskan tanggung jawab atas anak itu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan tindakan terdakwa yang didorong oleh rasa takut kelahiran anaknya (Korban) diketahui oleh orang tuanya karena Terdakwa sendiri masih berstatus mahasiswa perguruan tinggi di Kupang membuat ia meninggalkan anaknya (Korban) yang baru saja ia lahirkan di suatu tempat yang bukan kediamannya. Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena apabila Korban dalam kuasanya maka Terdakwa takut orang tuanya mengetahui bahwa ia telah melahirkan atau memiliki seorang bayi (Korban) padahal diketahui Terdakwa belum menikah dan berstatus mahasiswi;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas diketahui bahwa Terdakwa telah dengan sengaja yakni mengetahui dan menghendaki tindakannya meninggalkan Korban bertujuan agar kelahiran Korban tidak diketahui oleh kedua orang tuanya dan pada akhirnya melepaskan tanggung jawab atas Korban. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 307 KUHP Jo. Pasal 305 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, mengenai Pledoi (Pembelaan) baik dari Penasehat Hukumnya maupun Terdakwa sendiri yang intinya mohon keringanan hukum yang seringannya Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa adalah ibu kandung dari Korban yang masih bayi sehingga membutuhkan perhatian dan perawatan langsung dari Terdakwa serta Terdakwa juga masih berusia muda yang berstatus sebagai pelajar (mahasiswi) sehingga dirasa perlu diberikan suatu pemidanaan yang memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 (a) KUHP berpendapat perlu diterapkan pidana percobaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan syarat khusus bagi Terdakwa untuk dipenuhi yang akan lebih bermanfaat bagi Korban dan keluarganya juga bagi Terdakwa sendiri dalam memperbaiki kesalahannya, yaitu kewajiban untuk memberikan nafkah, membesarkan, merawat dan memberikan korban pendidikan sesuai dengan hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sampai dengan Korban berusia dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar selimut warna dasar merah bergambar miki mouse;
- 1 (satu) lembar baju warna hitam gambar hati.

Menimbang, bahwa barang bukti di atas yang telah disita maka dikembalikan kepada Terdakwa MARIA ELISABETH MERLYN OLA Alias RIKA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan itikad dan perlakuan sebagai seorang ibu yang baik.
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa Korban yang masih bayi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih ingin merawat dan memelihara bayi (Korban) telah dibuangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 307 KUHP Jo. 305 KUHP, Pasal 14 (a) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIA ELISABETH MERLYN OLA** Alias **RIKA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun, meinggalkan anak dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya**" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARIA ELISABETH MERLYN OLA** Alias **RIKA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindakan sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar selimut warna dasar merah bergambar mikimouse;
 - b. 1 (satu) lembar baju warna hitam gambar hati;Dikembalikan kepada Terdakwa **MARIA ELISABETH MERLYN OLA** Alias **RIKA**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari RABU, tanggal 11 April 2018, oleh **SETYO YOGA SISWANTORO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD IHSAN AMRI, S.H.** dan **SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seprianus Belplay, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh **FRANSMAN R. TAMBA, S.H.** Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Seprianus Belplay, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Lrt.